



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Usman Nanu Bin Burahima Nanu, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai “Pemohon”.

Melawan

Nurlaila Nanu binti Usman Nanu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai “Termohon I”

Dedy Arfandhy Nanu bin Usman Nanu, umur 44 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai “Termohon II”

Donny A Nanu alias Donny Arwandhy Nanu bin Usman Nanu, umur 42 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai “Termohon III”

Dian Inda Pratiwi Nanu binti Usman Nanu, umur 32 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan belum memiliki pekerjaan tetap, tempat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan
Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai "Termohon IV"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Usman Nanu Bin Burahima Nanu** dan **Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri** telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Agustus 1972 di Kecamatan Luwuk dengan Wali Nikah paman kandung bernama Johan Mantiri yang dinikahkan langsung oleh petugas KUA kecamatan Luwuk karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Johan Mantiri dan Abdul Razak Kantu;
2. Bahwa saat menikah **Usman Nanu Bin Burahima Nanu** berstatus perjaka dan **Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri** berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : 1). Nurlaila Nanu, tempat tanggal lahir Luwuk, 5 Oktober 1974, 2). Dedy Arfandhy Nanu, tempat tanggal lahir Luwuk, 18 Mei 1976, 3). Donny A Nanu alias Donny Arwandhy Nanu, tempat tanggal lahir Luwuk, 23 Mei 1978, 4). Dian Inda Pratiwi Nanu, tempat tanggal lahir Luwuk, 7 Januari 1988;
4. Bahwa yang bernama **Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri** adalah istri dari **Usman Nanu Bin Burahima Nanu**, namun telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 karena sakit.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



5. Bahwa antara **Usman Nanu Bin Burahima Nanu** dan **Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri** tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan antara **Usman Nanu Bin Burahima Nanu** dan **Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri** dan tidak pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa pernikahan **Usman Nanu Bin Burahima Nanu** dan **Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Usman Nanu Bin Burahima Nanu**) dengan Istrinya (**Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri**) yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 1972 di Kecamatan Luwuk ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah menurut hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan surat permohonan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Usman Nanu, NIK 7201042107500003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 05 Februari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7201-KM-22062020-0001, a.n. Rustiaty Mantiri, tanggal 23 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Usman Nanu, NIK 7201041802110001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 01 Mei 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Nurlaila Nanu, NIK 7201044510740006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 31 Mei 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Iskandar Abdi, NIK 7201042805130004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Februari 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



P.5, paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Dedy Arfandhy Nanu, NIK 7201041805760001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 11 Desember 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Dedy Arfandhy Nanu, NIK 7201042901081553, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21 Juli 2014. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Donny A. Nanu, NIK 7201042305780002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 29 Nopember 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Kartu Keluarga an. Donny Arwandhy Nanu, NIK 7201043001081599, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 11 Juli 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Dian Inda Pratiwi Nanu, NIK 7201042107500003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 23 Mei 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, paraf dan tanggal;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



11. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah, Nomor : B-222/Kua.22.01.1/PW.01/06/2020 an. Usman Nanu NIK : 7201042107500003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 29 Juni 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, paraf dan tanggal;.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Hi Tamar S.Ag, S.Pd, M.Pd Bin Talibe**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No 270 B, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah, akan tetapi saksi mendengar cerita dari imam masjid dan para jamaah bahwa Pemohon menikah pada tahun 1972;
 - Bahwa yang saksi dengar bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri bernama Johan Mantiri karena pak Rolly waktu itu telah meninggal;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri adalah petugas KUA Kecamatan Luwuk karena wali nikah mewakilkan kepadanya;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul ada dua orang laki-laki;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semenda dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa hingga sekarang saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri;
- Bahwa Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri masih suami istri, tidak pernah bercerai, akan tetapi Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri telah meninggal pada tanggal 28 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Nurlaila Nanu binti Usman Nanu, 2. Dedy Arfandhy Nanu bin Usman Nanu, 3. Donny A Nanu alias Donny Arwandhy Nanu bin Usman Nanu, 4. Dian Inda Pratiwi Nanu, binti Usman Nanu;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan mengurus buku nikah untuk keperluan Taspen;

2. **Hisam Urusi Bin Jamilu Urusi**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah, akan tetapi saksi mendengar cerita dari imam masjid dan para jamaah bahwa Pemohon menikah pada tahun 1972;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri bernama Johan Mantiri karena pak Rolly waktu itu telah meninggal;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri adalah petugas KUA Kecamatan Luwuk karena wali nikah mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul ada dua orang laki-laki;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semenda dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa hingga sekarang saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri;
- Bahwa Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri masih suami istri, tidak pernah bercerai, akan tetapi Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri telah meninggal pada tanggal 28 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Nurlaila Nanu binti Usman Nanu, 2. Dedy Arfandhy Nanu bin UsmanNanu, 3. Donny A Nanu alias Donny Arwandhy Nanu bin Usman Nanu, 4. Dian Inda Pratiwi Nanu, bintiUsman Nanu;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan mengurus buku nikah untuk keperluan Taspen;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua yang termuat pada Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, pengesahan perkawinan yang diajukan dalam surat permohonan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan di atas, maka perkara *aquo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan pemeriksaan perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Hi Tamar S.Ag, S.Pd, M.Pd Bin Talibe dan Hisam Urusi Bin Jamilu Urusi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan atas cerita namun Majelis menilai, keadaan yang didasarkan atas pengetahuan langsung menguatkan secara keseluruhan keterangan saksi-saksi, selain itu perkawinan pemohon berlangsung pada tahun 1972 yang berarti sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 halmana orang-orang yang hadir dan dapat dijadikan saksi pada perkara aquo sudah sangat sulit dihadirkan;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti-bukti tertulis sudah saling menguatkan dengan keterangan saksi-saksi mengenai keadaan selama ini sejak Pemohon menikah dengan almarhum istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut dan saksi-saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis memiliki keyakinan bahwa prosesi akad nikah berlangsung dengan keadaan sebagaimana keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri pada tanggal 26 Agustus 1972 di Kecamatan Luwuk, dengan wali nikah adalah paman almarhum bernama Johan Mantiri, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Petugas KUA Kecamatan Luwuk, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan serta semenda;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri;
- Bahwa Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri tidak pernah bercerai;
- Bahwa Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan taspen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon (almarhumah Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta sehubungan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon dengan almarhumah Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri telah memenuhi ketentuan di atas yaitu ada calon suami (Pemohon) dan calon istri (almarhumah Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri), ada ijab kabul, ada wali nikah dan saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, fakta bahwa Pemohon dengan almarhumah Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta Pemohon dan almarhumah Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri berstatus jejaka dan perawan yang berarti Pemohon dan almarhumah Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri tidak terikat dengan perkawinan pihak lain, maka antara Pemohon dan almarhumah Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri tidak terdapat larangan nikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan Pemohon tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan mahar kepada almarhumah Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri berupa seperangkat alat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



shalat, sehingga Pemohon telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya sehingga perkawinan Pemohon dengan almarhumah Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri yang di laksanakan pada tanggal 26 Agustus 1972 di Kecamatan Luwuk, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon dengan almarhumah Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Rustiaty Mantiri binti Roly Mantiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Usman Nanu Bin Burahima Nanu) dengan Rustiaty Mantiri binti Rolly Mantiri yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1972 di Kecamatan Luwuk;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh kami **Alamsyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasanuddin, S.HI. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota
TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.
TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,
TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Hasanuddin, S.HI. M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
-	Panggilan	: Rp 425.000,00
-	PNBP Panggilan I P& para T	:
Rp	50.000,00	
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	571.000,00
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).		